

BUPATI BINTAN

**PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 34 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PENCAIRAN SERTA PENGELOLAAN
DANA JAMINAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (DJPL) DAN
DANA KEPEDULIAN TERHADAP MASYARAKAT (DKTM)
UNTUK MINERAL BUKAN LOGAM DAN MINERAL LOGAM
DI WILAYAH PERTAMBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa perusahaan pertambangan perlu memperhatikan masyarakat sekitar lokasi tambang agar ada kepedulian nyata sehingga kegiatan pertambangan dapat berjalan secara harmonis dan bermasyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan berperan aktif melakukan upaya untuk memperhatikan masyarakat sekitar lokasi tambang dan meminimalisasikan terjadinya kerusakan lingkungan tersebut dengan mewajibkan perusahaan menyimpan Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) dan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menerapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Tata cara pencairan serta pengelolaan Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) dan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) untuk Mineral Bukan Logam dan Mineral Logam di Wilayah Pertambangan .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor. 25.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Nomor 47, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Tugas Pemerintah di bidang Pertambangan Umum;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pertambangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN TATACARA PENCAIRAN SERTA PENGELOLAAN DANA JAMINAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (DJPL) DAN DANA KEPEDULIAN TERHADAP MASYARAKAT (DKTM) UNTUK MINERAL BUKAN LOGAM DAN MINERAL LOGAM DI WILAYAH PERTAMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan;
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau barubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
7. Mineral adalah senyawa anorganik yang berbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau terpadu;
8. Batuan adalah endapan senyawa organik karbonan yang berbentuk secara almiiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
9. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, Minyak dan gas bumi, serta air tanah;
10. Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) adalah dana yang di sediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan Reklamasi;
11. Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) adalah dana yang disediakan oleh Perusahaan sebagai kepeduliannya terhadap masyarakat yang ada disekitar Wilayah Tambang baik di Ring I, II dan III;
12. Program Pembangunan Masyarakat (Community Devolopment) adalah Program perusahaan tambang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah penambangan.

BAB II.....

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan dalam hal dana DJPL dan DKTM, disamping hal tersebut sangat berpengaruh sekali terhadap masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitarnya.

BAB III

PEMBAGIAN WILAYAH YANG TERKENA DAMPAK

Pasal 3

Pembagian Wilayah Masyarakat yang terkena dampak penambangan dimaksud meliputi :

- a. Masyarakat yang ada di Wilayah Ring I, yang meliputi daerah Blok penambangan yang terkena dampak langsung akibat penambangan;
- b. Masyarakat yang ada di Wilayah Ring II, yang meliputi daerah pelabuhan, penunjang yang dampaknya hanya di wilayah perbatasan kelurahan / Desa disekitar wilayah tambang;
- c. Masyarakat yang ada diwilayah Ring III, yang meliputi daerah lalu lintas pelayaran yang dampaknya hanya sebagian kecil saja.

Pasal 4

Pembagian Wilayah Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Ring 1 (satu) mendapat 50 % dari anggaran DKTM;
- b. Ring 2 (dua) mendapat 30 % dari anggaran DKTM;
- c. Ring 3 (tiga) mendapat 20 % dari anggaran DKTM.

BAB IV

**TATA CARA PENCAIRAN DAN PENGELOLAAN
DJPL DAN DKTM**

Bagian Pertama

Tata Cara Penyetoran DJPL dan DKTM

Pasal 5

- (1) Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) disimpan/disetor di rekening perusahaan masing-masing pada Bank yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah, disetor sebelum atau pada saat penjualan (local atau ekspor);
- (2) Dana kepedulian terhadap masyarakat (DKTM) merupakan dana yang harus harus disetor pihak perusahaan pada Bank yang telah di tunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pendidikan masyarakat.

Pasal 6

Tugas Tim Evaluasi Pencairan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) Kabupaten Bintan yang di bentuk dengan Keputusan Bupati adalah sebagai berikut :

- a. menerima, mengevaluasi permohonan pencairan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) dari masyarakat wilayah dan atau sekitar lokasi tambang, Proyek Area kepada Bupati dan selanjutnya merekomendasi ;
- b. memproses permohonan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) yang diajukan masyarakat yang telah disetujui pihak perusahaan.

Pasal 7

- (1) Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) merupakan dana jaminan yang dijaminan oleh pihak perusahaan pertambangan bahan galian logam/non logam untuk menjamin terlaksananya kelangsungan kegiatan penataan lingkungan;
- (2) Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) merupakan Dana yang harus disetor pihak perusahaan untuk pengembangan program pembangunan pembangunan masyarakat (Community Development).

Bagian Kedua

Pencairan Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL).

Pasal 8

- (1).Perusahaan pertambangan dapat mengajukan pencairan dana jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) atas persetujuan tertulis Bupati sesuai dengan tahap pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan disertai laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
- (2).Sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam memberikan keputusan terhadap penilaian pelaksanaan pengelolaan lingkungan, maka Dinas/bagian yang membidangi lingkungan hidup bersama instansi terkait akan melakukan peninjauan lapangan yang akan dituangkan dalam Berita Acara yang memuat hasil penilaian pelaksanaan fisik dan realisasi di lapangan yang ditandatangani oleh Tim yang dibentuk dan ditugaskan bersama pihak perusahaan pertambangan.

Pasal 9

Tahap pencairan dana jaminan pengelolaan lingkungan ditetapkan sebagai berikut :

- a. 60 % setelah Penataan.
 - pengisian kembali lahan bekas tambang dan penataan lahan bagi pertambangan yang kegiatannya dilakukan pengisian kembali, atau;
 - pagi kegiatan pertambangan yang kegiatannya tidak dapat dilakukan pengisian kembali, penataan kegunaan lahan dilakukan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang disepakati.
- b. 20 % setelah Penanaman
 - melakukan revegetasi kecuali ditentukan lain.
 - pekerjaan sipil dan atau kegiatan pengelolaan lingkungan lainnya sebagaimana disepakati dalam rencana pengelolaan lingkungan.
- c. 20 % setelah kegiatan reklamasi dinyatakan selesai oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Kekurangan atau kelebihan biaya untuk menyelesaikan pengelolaan lingkungan dari dana jaminan pengelolaan lingkungan (DJPL) yang telah disetorkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan/atau milik perusahaan pertambangan.

Pasal 11

Bupati sesuai dengan kewenangan, fungsi dan tugasnya dapat memberikan peringatan secara tertulis kepada perusahaan pertambangan yang tidak menunjukkan kesungguhan, gagal atau lalai dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen rencana pengelolaan lingkungan.

Pasal 12

Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah menerima surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 perusahaan pertambangan tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan, Bupati dapat melakukan tindakan antara lain :

- a. menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan dengan menggunakan sebagian atau seluruhnya dana Jaminan Pengelolaan lingkungan yang telah disetorkan;
- b. menghentikan atau menutup sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

Bagian Ketiga

Pencairan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM).

Pasal 13

Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat dapat diajukan ke perusahaan oleh masyarakat melalui kades/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa setempat diketahui oleh Camat dan dapat dicairkan setelah mendapat persetujuan tertulis , melalui rekomendasi dari Tim.

Pasal 14

Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) dapat juga diajukan oleh perusahaan yang berdasarkan Community Development (CD) diketahui oleh Bupati Bintang Cq Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintang yang berupa Fasilitas Beasiswa, Pembangunan fisik dan non fisik.

Pasal 15

Perusahaan berhak mengusulkan pencairan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) Maksimal 50 % dari sisa dana yang ada untuk keperluan kesejahteraan Masyarakat di sekitar wilayah tambang.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Peruntukan dan pertanggungjawaban dana tersebut diatas dilakukan secara terbuka dan transparan, yang mana mekanisme pengawasannya dilakukan oleh Tim yang dibentuk untuk itu.

Pasal 17.....

Pasal 17

Pembayaran Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJLP) dan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) merupakan kewajiban perusahaan yang harus dilunasi sebelum melakukan kegiatan penjualan.

Pasal 18

Mekanisme Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang berisikan prosedur dan tatacara pelaporan terlampir dalam peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandengan peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Keputusan Bupati Bintang yang berhubungan dengan Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) dan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) yaitu :

1. Keputusan Bupati Bintang Nomor 255 / VIII / 2007 tentang Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) dan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) untuk Pasir dan Granit ;
2. Keputusan Bupati Bintang Nomor 331 / XI / 2007 tentang Tim Evaluasi dan Tata cara Pencairan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) Pertambangan Bauksit ;
3. Keputusan Bupati Bintang Nomor 332 / XI / 2007 tentang Penetapan Besar Pencairan Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) dan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) Pertambangan Bauksit.

Masih tetap berlaku sepanjang belum di ganti.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Petunjuk teknis Pelaksanaan ditetapkan oleh kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintang.

Pasal 21

Peraturan Bupati Bintang ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintang.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 18 Agustus 2009




Diundangkan di Kijang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,



Dr. AMIN MUCHTAR

**MEKANISME PENCAIRAN
DANA KEPEDULIAN TERHADAP MASYARAKAT**



BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

**TATA CARA PEMBUATAN LAPORAN
SURAT PERTANGGUNG JAWABAN**

- Bab I. Pendahuluan
- Bab. II Kegiatan Serah Terima
- Uraian Kegiatan;
 - Dokumentasi;
 - Berita Acara Serah Terima;
- Bab. III Kegiatan Pelaksanaan DKTM : (Keterangan Perihal yang diungkapkan dengan) :
- Uraian Kegiatan dan mengenai bantuan DKTM tersebut (Lokasi, Kampung, Dusun, RW, RT dan ukuran-ukuran Bangunan, tentang Pengadaan Barang DII);
 - Dokumentasi Awal (sebelum Pelaksanaan);
 - Dokumentasi Akhir (setelah Pelaksanaan);
 - Keterangan Pelimpahan / Penyerahaan Pekerjaan dan Bukti Penyerahan Dana;
 - Rincian Pemakaian Dana (Bon Pembelian, Kwitansi, dll).
- Bab. IV Penutup yang ditanda tangani oleh (Lurah / Kepala Desa yang bersangkutan).
-

